

Efektivitas Regulasi Hukum Dagang di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap KUHD, Hukum Korporasi, dan Koperasi Dalam Era Digital

Khairani Alawiyah Matondang¹ Fitrah Maya Sari Hasugian² Karin Sarah Angelina Siahaan³ Tina Angelia⁴

Ilmu Ekonomi, Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹ fitrahmayasarihasugian@gmail.com²
angelinakarina21@gmail.com³ tinaangelia07@gmail.com⁴

Abstrak

Transformasi ekonomi digital di Indonesia menciptakan kesenjangan serius antara praktik bisnis kontemporer dengan regulasi hukum dagang yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas KUHD, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam menghadapi era digital. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut mengandung kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang kritis mulai dari absennya pengaturan transaksi elektronik dalam KUHD, lacuna tata kelola perusahaan teknologi dalam hukum korporasi, hingga ketiadaan klausul koperasi digital dalam UU Perkoperasian. Efektivitas ketiganya berada pada level rendah hingga sedang, sehingga diperlukan reformasi legislasi hukum dagang yang komprehensif dan berorientasi pada kepastian hukum jangka panjang.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, KUHD, Hukum Korporasi, Hukum Koperasi, Transformasi Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami transformasi ekonomi digital yang berlangsung dengan laju sangat cepat dan masif. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, nilai transaksi e-commerce di Indonesia telah menembus angka Rp 476,3 triliun, menjadikan Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain, ekosistem fintech nasional juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak kalah impresif, di mana total penyaluran pinjaman melalui platform peer-to-peer lending mencapai lebih dari Rp 60 triliun pada tahun yang sama. Jumlah startup digital yang beroperasi di Indonesia pun terus bertambah, dengan lebih dari 2.400 perusahaan rintisan yang tercatat aktif, termasuk delapan unicorn dan dua decacorn yang telah menembus valuasi miliaran dolar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik pertumbuhan ekonomi biasa, melainkan merupakan penanda bahwa struktur perekonomian Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental dari model konvensional berbasis fisik menuju ekosistem digital yang serba terkoneksi, tanpa batas geografis, dan bergerak dalam kecepatan yang jauh melampaui kapasitas adaptasi regulasi yang ada saat ini.

Di tengah gegap gempita transformasi digital tersebut, Indonesia masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan kolonial Belanda berusia lebih dari 175 tahun. KUHD berakar dari *Wetboek van Koophandel* (WvK) Belanda tahun 1838 dan diberlakukan di Hindia-Belanda sejak tahun 1848 melalui *Staatsblad* 1847 Nomor 23, lalu tetap menjadi hukum positif pasca-kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ironisnya, regulasi yang lahir di era pena bulu dan kapal layar ini kini dipaksa mengatur realitas transaksi digital yang terjadi dalam hitungan milidetik melalui algoritma dan jaringan internet lintas benua. KUHD tidak mengenal istilah marketplace,

platform intermediary, tanda tangan elektronik, kontrak digital, apalagi kecerdasan buatan semua entitas yang kini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kesenjangan antara usia regulasi dan tuntutan zaman ini bukan sekadar persoalan teknis-juridis, melainkan merupakan krisis struktural dalam sistem hukum dagang Indonesia yang apabila tidak segera diatasi akan terus menjadi penghambat kepastian hukum dan daya saing ekonomi nasional.

Kondisi tersebut melahirkan fenomena kekosongan norma atau *rechtsvacuum* yang sangat nyata dalam pengaturan aktivitas korporasi dan koperasi di ekosistem platform digital. Dalam hukum korporasi, meskipun UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka yang lebih modern dibandingkan KUHD, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023) belum mampu secara komprehensif mengakomodasi model bisnis perusahaan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi, menggunakan struktur kepemilikan saham yang kompleks, dan mengelola aset digital yang nilainya bisa jauh melampaui aset fisik perusahaan. Sementara itu, dalam hukum koperasi, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah berusia lebih dari tiga dekade sama sekali bungkam terhadap model koperasi digital, mekanisme rapat anggota elektronik, maupun pengelolaan simpanan berbasis platform fintech. Kekosongan norma ini dalam praktiknya menciptakan zona abu-abu hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sekaligus menjadi sumber ketidakpastian bagi pelaku usaha yang berkeinginan untuk patuh terhadap hukum.

Situasi di atas memunculkan urgensi untuk mengkaji efektivitas regulasi hukum dagang Indonesia secara kritis dan sistematis, terutama melalui lensa teori yang membedakan antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* adalah hukum sebagaimana tercantum dalam teks perundang-undangan, sementara *law in action* adalah hukum sebagaimana benar-benar dipraktikkan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jarak antara keduanya dalam konteks hukum dagang Indonesia sangat lebar: secara formal KUHD masih berlaku, hukum korporasi masih mengacu pada UUPT 2007, dan hukum koperasi masih bersandar pada UU 25/1992 namun kenyataannya ketiga regulasi tersebut menghadapi ujian berat ketika berhadapan dengan sengketa, transaksi, dan model bisnis berbasis digital yang kian mendominasi. Kajian efektivitas hukum menggunakan kerangka analitis Soerjono Soekanto tentang lima faktor penentu efektivitas hukum menjadi pendekatan yang relevan dan produktif untuk mendekati persoalan ini secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus rekomendasi pembaruan regulasi yang aplikatif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, seberapa efektif KUHD (*Wetboek van Koophandel*) dalam mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis di era digital? Kedua, bagaimana efektivitas regulasi hukum korporasi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja dalam mengakomodasi transformasi digital perusahaan? Ketiga, sejauh mana UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mampu mengatur model koperasi berbasis digital? Ketiga rumusan masalah tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk peta persoalan efektivitas hukum dagang Indonesia yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini dirumuskan dengan empat tujuan yang saling berkaitan dan bersifat progresif. Pertama, menganalisis efektivitas normatif KUHD dalam konteks transaksi digital dengan mengidentifikasi pasal-pasal yang masih relevan, bagian-bagian yang telah mengalami kekosongan norma, serta kelemahan struktural yang menjadi penghambat kepastian hukum. Kedua, mengkaji kesesuaian regulasi hukum korporasi khususnya UU No. 40 Tahun 2007 yang telah dimodifikasi oleh UU Cipta Kerja dengan dinamika bisnis digital yang terus berkembang, termasuk model bisnis startup, platform economy, dan tata kelola perusahaan berbasis teknologi. Ketiga, mengevaluasi keadekuatan hukum koperasi

berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam menghadapi gelombang digitalisasi yang mengubah cara koperasi beroperasi, melayani anggota, dan bersaing di pasar. Keempat, merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi hukum dagang Indonesia yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang, sebagai kontribusi akademis yang dapat menjadi masukan bagi agenda reformasi legislasi nasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dagang Indonesia, khususnya dalam memperkaya diskursus akademis tentang teori efektivitas hukum dalam konteks transformasi digital. Kajian ini memperluas penerapan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ke dalam domain hukum dagang digital yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia, sekaligus membangun konsep *rechtsvacuum* dalam hukum dagang digital sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi lembaga legislatif (DPR RI) dan pemerintah dalam agenda reformasi regulasi hukum dagang yang komprehensif, termasuk dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Dagang baru yang responsif terhadap era digital. Bagi pelaku usaha baik korporasi, koperasi, maupun startup digital penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang batas-batas kepastian hukum yang ada, sehingga mereka dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih terukur. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini menyediakan analisis normatif yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kurikulum, penelitian lanjutan, maupun dalam pembuatan legal opinion terkait sengketa bisnis digital yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum dagang dan transformasi digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan undang-undang yang terkait dengan hukum dagang dan ekonomi digital. Bahan hukum sekunder berasal dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang berkaitan dengan subjek tersebut. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber seperti kamus dan ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu orang memahami istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi praktik perdagangan digital di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif terhadap KUHD dalam Era Digital

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan produk legislasi tertua yang masih berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara historis, KUHD merupakan adopsi langsung dari *Wetboek van Koophandel* (WvK) Belanda tahun 1838 yang diberlakukan di wilayah Hindia-Belanda sejak tahun 1848 melalui asas konkordansi berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23. Transplantasi hukum ini menjadikan KUHD sebagai instrumen perdagangan yang sejak awal pembentukannya berorientasi pada kepentingan kolonial, bukan pada kebutuhan rakyat Indonesia. Pasca kemerdekaan, keberlakuan KUHD dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala peraturan

yang ada tetap berlaku selama belum digantikan oleh undang-undang baru. Ketentuan peralihan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi KUHD sebagai hukum positif nasional meskipun lahir dari rezim kolonial. Seiring waktu, berbagai bagian KUHD mengalami derogasi parsial akibat lahirnya undang-undang sektoral yang lebih spesifik: ketentuan perseroan digantikan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ketentuan asuransi disupersedeas oleh UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Proses derogasi ini menunjukkan bahwa KUHD secara bertahap kehilangan fungsinya sebagai kodifikasi hukum dagang yang menyeluruh.

Meskipun banyak bagian KUHD telah terdegradasi, beberapa substansi hukum masih relevan dalam praktik bisnis. Pertama, pengaturan surat berharga yang mencakup wesel, cek, dan promes tetap digunakan sebagai alat pembayaran dan penjamin utang dalam transaksi bisnis bernilai besar, meskipun praktiknya telah berevolusi ke arah sistem kliring digital melalui Bank Indonesia. Kedua, hukum pengangkutan darat dan laut dalam KUHD masih berkorelasi dengan regulasi logistik e-commerce yang berkembang pesat; prinsip tanggung jawab pengangkut dan klaim kerugian dalam KUHD tetap menjadi acuan dasar, meski perlu diselaraskan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketiga, hukum asuransi komersial dalam KUHD berfungsi sebagai *lex generalis* yang menjadi fondasi konseptual, sementara UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berperan sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek teknis dan pengawasan industri secara lebih terperinci. Kelemahan paling fundamental KUHD dalam era digital adalah ketidakmampuannya mengakomodasi transaksi elektronik, kontrak digital, dan tanda tangan elektronik tiga elemen pokok perdagangan berbasis internet. Ketidaklengkapan ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan mencerminkan jurang epistemologis yang dalam antara logika hukum dagang abad ke-19 dengan dinamika ekonomi digital abad ke-21. Selain itu, KUHD sama sekali tidak mengatur marketplace, platform intermediary, dan fintech lending entitas bisnis yang kini mendominasi ekosistem ekonomi digital dengan nilai transaksi ratusan triliun rupiah per tahun.

Sebagai respons atas kekosongan norma tersebut, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi yang bersifat menambal, di antaranya UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), PP PMSE No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta berbagai POJK yang mengatur layanan keuangan digital. Meskipun regulasi-regulasi tersebut mampu menutup sebagian kekosongan hukum, pendekatan tambal sulam yang sektoral ini justru menciptakan tumpang-tindih norma dan inkonsistensi yang merugikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penilaian efektivitas KUHD dilakukan menggunakan kerangka analisis Soerjono Soekanto (2012) yang membagi faktor penentu efektivitas hukum ke dalam lima dimensi, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan.

Pertama, dari faktor hukum itu sendiri, KUHD mengandung banyak norma yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial-ekonomi modern; redaksinya yang kaku tidak memberi ruang interpretasi yang fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Kedua, dari faktor penegak hukum, hakim dan advokat kerap menghadapi kesulitan menginterpretasikan norma KUHD yang berusia lebih dari 175 tahun untuk sengketa digital yang karakteristiknya sangat berbeda. Ketiga, dari faktor sarana dan fasilitas, ketiadaan infrastruktur hukum yang

mendukung penerapan KUHD di ranah digital seperti sistem pencatatan elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa online semakin memperlemah efektivitasnya. Keempat, dari faktor masyarakat, kesadaran hukum pelaku usaha digital terhadap KUHD terbilang rendah; mereka lebih mengenal regulasi teknologi informasi daripada kodifikasi hukum dagang era kolonial. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara das Sollen (yang seharusnya) dan das Sein (kenyataan) yang cukup dalam. Kelima, dari faktor kebudayaan, nilai-nilai dalam KUHD yang berbasis tradisi civil law Belanda belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum Indonesia yang masih kental dengan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, efektivitas KUHD dalam era digital berada pada level rendah hingga sedang dan memerlukan reformasi substantif yang menyeluruh.

Analisis Normatif terhadap Hukum Korporasi dalam Era Digital

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar utama pengaturan untuk badan usaha berbadan hukum di Indonesia. Melalui regulasi ini, negara mengatur struktur organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ini mencakup kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan hukum antar organ tersebut. UUPT juga mengatur aspek permodalan dan tanggung jawab perseroan, yang menjadikan perusahaan sebagai subjek hukum terpisah dari pemegang sahamnya. Konsep ini melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas, yang menjadi ciri utama Perseroan Terbatas dalam praktik dunia usaha. Seiring perkembangan ekonomi digital, pola kegiatan bisnis mengalami perubahan signifikan. Perusahaan tidak selalu beroperasi melalui kantor fisik atau aktivitas yang bersifat teritorial. Banyak perusahaan berbasis teknologi menjalankan kegiatan usaha lintas negara dengan menggunakan aset digital, data, dan sistem elektronik sebagai alat utama bisnis mereka. Perkembangan bisnis berbasis teknologi terjadi lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri.

Penyesuaian terhadap perkembangan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan adalah sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan menyesuaikan tingkat pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Selain itu, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan juga menjadi langkah pembaruan hukum yang mempermudah pelaku usaha mikro dan usaha berbasis digital untuk mendapatkan status badan hukum. Sebelum perubahan tersebut, pendirian Perseroan Terbatas memerlukan minimal dua pendiri. Banyak pelaku usaha kecil memilih untuk beroperasi secara informal. PT Perorangan memberikan akses legalitas usaha yang lebih luas bagi pelaku UMKM tanpa prosedur yang rumit. Namun, kemudahan dalam mendirikan badan usaha ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan yang efektif terhadap kewajiban hukum perusahaan setelah izin usaha diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi tata kelola perusahaan. UUPT 2007 telah memberikan ruang untuk RUPS melalui media elektronik dan pengambilan keputusan secara sirkuler. Ketentuan ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, pengaturan ini belum dilengkapi dengan standar teknis yang jelas mengenai verifikasi identitas elektronik, penggunaan platform digital, serta cara pengesahan dokumen perusahaan dalam bentuk elektronik. Masalah ini terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Secara normatif, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sudah memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, dalam praktik masih ada

perbedaan penerapan di berbagai lembaga, baik di tingkat notaris, kementerian, maupun lembaga pasar modal. Akibatnya, penerapan administrasi korporasi berbasis elektronik masih berbeda di berbagai lembaga.

Di sisi lain, perkembangan perusahaan teknologi berbasis platform memberikan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan perseroan. Dalam praktik perusahaan teknologi, penerapan prinsip ini sering kali menjadi lebih kompleks karena model bisnisnya lebih mengutamakan pertumbuhan pengguna dan ekspansi pasar dalam waktu singkat, walaupun perusahaan belum mendapatkan keuntungan yang stabil. Model bisnis perusahaan teknologi biasanya berfokus pada ekspansi dan pertumbuhan pengguna dengan cepat. Akibatnya, sulit untuk membedakan antara keputusan bisnis yang wajar dan tindakan yang melanggar kewajiban direksi. Masalah lain muncul dengan penggunaan struktur saham dengan hak suara ganda (dual-class shares) yang mulai berkembang di perusahaan teknologi. Struktur ini memungkinkan pendiri atau kelompok investor tertentu tetap mengendalikan perusahaan, meskipun kepemilikan saham mereka tidak dominan lagi. Dari sisi bisnis, mekanisme ini dianggap baik untuk menjaga arah perusahaan dalam jangka panjang. Namun, dari sudut perlindungan investor, kondisi ini dapat mengurangi posisi pemegang saham minoritas dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga menjadi isu penting dalam pendanaan perusahaan rintisan berbasis venture capital. Dalam praktik investasi, sering muncul klausul seperti liquidation preference, anti-dilution protection, drag-along rights, dan tag-along rights, yang belum diatur secara jelas dalam UUPT 2007. Keberlakuan klausul-klausul ini lebih banyak bergantung pada prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara. Namun, tidak adanya pengaturan atau praktik putusan pengadilan yang konsisten menjadikan kepastian hukum terhadap klausul tersebut masih terbatas. Masalah lain terlihat pada penentuan tanggung jawab platform digital terhadap pengguna layanan. Banyak perusahaan teknologi hanya menganggap diri mereka sebagai penyedia sistem elektronik, bukan sebagai pelaku usaha dalam transaksi di platformnya. Akibatnya, batas tanggung jawab platform tidak selalu jelas saat terjadi kerugian pengguna akibat tindakan pihak ketiga. Hingga kini, pengaturan mengenai tanggung jawab platform tersebar dalam berbagai regulasi dan belum diatur khusus dalam hukum perseroan.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum, korporasi digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan dasar hukum mengenai cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Ketentuan ini relevan untuk perusahaan digital yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi, manipulasi sistem elektronik, dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum tentang model bisnis digital yang terus berkembang. Selain itu, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan digital masih menjadi perdebatan. Beberapa perusahaan teknologi beranggapan kewajiban ini hanya relevan untuk perusahaan di bidang sumber daya alam. Padahal, aktivitas perusahaan digital memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk perlindungan data masyarakat, pola hubungan kerja, dan penggunaan infrastruktur digital dalam skala besar.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan hukum korporasi di era digital tidak hanya terkait substansi peraturan, tetapi juga meliputi aspek kelembagaan dan budaya hukum. Dari sisi substansi, masih ada sejumlah bidang yang belum diatur dengan baik, terutama mengenai tanggung jawab platform digital, tata kelola perusahaan teknologi, dan perlindungan investor dalam skema pendanaan modern. Dari segi kelembagaan, kemampuan

pengawasan regulator belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang cepat. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, sebagian pelaku usaha masih melihat regulasi sebagai kewajiban administratif dan belum sebagai alat untuk menjaga kepastian hukum serta perlindungan kepentingan semua pihak. Perubahan model bisnis digital menunjukkan bahwa beberapa ketentuan hukum korporasi Indonesia tidak lagi sepenuhnya memadai.

Analisis Normatif terhadap Hukum Koperasi dalam Era Digital

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki landasan konstitusional kuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Secara yuridis, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), yang hingga saat ini masih berlaku sebagai *lex specialis* di bidang perkoperasian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Hendar, 2020). Koperasi memiliki karakteristik yang distingtif dibandingkan dengan perseroan terbatas maupun persekutuan perdata. Perbedaan mendasar terletak pada prinsip kepemilikan dan tata kelola: koperasi menganut prinsip "one member, one vote" yang bersifat demokratis, sedangkan perseroan terbatas menganut prinsip "one share, one vote" yang berbasis kepemilikan modal. Hal ini mencerminkan orientasi koperasi yang lebih mengutamakan kepentingan anggota daripada akumulasi modal (Limbong, 2021).

Problematisa Normatif Undang-Undang Perkoperasian dalam Konteks Digital

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dibentuk dalam era pra-digital, sehingga secara substansial tidak mengakomodasi dinamika transformasi digital yang kini menjadi keniscayaan dalam ekosistem ekonomi global. Setidaknya terdapat tiga problematisa normatif yang signifikan dalam konteks era digital. Pertama, ketiadaan pengaturan koperasi berbasis digital (*digital cooperative*). UU Perkoperasian tidak mengatur secara eksplisit tentang mekanisme pembentukan koperasi secara daring, penyelenggaraan rapat anggota secara virtual, maupun pemanfaatan platform digital sebagai medium operasional koperasi. Padahal, dalam praktik bisnis kontemporer, berbagai koperasi digital atau *cooperative platform* telah berkembang pesat di negara-negara maju seperti Mondragon Corporation di Spanyol dan REI (*Recreational Equipment Inc.*) di Amerika Serikat, yang seluruh operasionalnya berbasis teknologi digital (Scholz & Schneider, 2016).

Kedua, ketidakjelasan status hukum koperasi simpan pinjam berbasis teknologi finansial (*fintech*). Perkembangan teknologi *peer-to-peer* (P2P) lending dan layanan keuangan berbasis aplikasi telah mendorong munculnya model koperasi simpan pinjam digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik. Regulasi yang ada tidak memberikan kepastian hukum yang memadai mengenai persyaratan perizinan, pengawasan, dan perlindungan anggota dalam konteks operasional digital tersebut (Tuti, 2022). Ketiga, kelemahan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan koperasi yang diatur dalam UU Perkoperasian bersifat konvensional dan tidak dilengkapi dengan instrumen pengawasan berbasis teknologi seperti *supervisory technology* (*suptech*) yang kini banyak diterapkan oleh otoritas pengawas lembaga keuangan di negara-negara maju. Akibatnya, berbagai kasus penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya pada tahun 2020 yang merugikan ribuan nasabah dengan nilai kerugian mencapai Rp 16 triliun, tidak dapat dicegah secara efektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Upaya Pembaruan Hukum Koperasi: Antara Kebutuhan dan Hambatan

Kesadaran akan ketinggalan UU Perkoperasian telah mendorong upaya pembaruan hukum yang cukup panjang. Pada tahun 2012, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti UU Perkoperasian 1992. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional karena dianggap mengubah jati diri koperasi dan mengorientasikannya ke arah korporatisasi yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013). Akibatnya, UU Perkoperasian 1992 kembali berlaku. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, proses penyusunan RUU Perkoperasian yang baru terus bergulir. Dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024, RUU Perkoperasian tercantum sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan pembahasannya. Namun, hingga saat ini pembahasan RUU tersebut belum mencapai pengesahan, di antaranya karena adanya perbedaan pandangan mengenai model tata kelola koperasi yang ideal antara Gerakan Koperasi (Dekopin), pemerintah, dan akademisi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022). Sementara itu, sejumlah penyesuaian normatif telah dilakukan melalui mekanisme peraturan di bawah undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang memberikan sejumlah kemudahan administratif bagi koperasi, termasuk kemudahan perizinan berbasis online single submission (OSS). Namun, kemudahan prosedural semata tidak cukup untuk menjawab tantangan substantif yang ditimbulkan oleh transformasi digital (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

KESIMPULAN

Dalam menghadapi era digital, regulasi hukum dagang Indonesia masih kurang efektif. Sebagai peraturan utama hukum dagang, KUHD memiliki banyak ketentuan yang sudah tidak relevan dengan pertumbuhan transaksi elektronik dan model bisnis digital kontemporer. Meskipun beberapa substansi masih dapat digunakan, adanya regulasi sektoral tambahan menyebabkan tumpang tindih aturan dan ketidakpastian hukum. Dalam bidang hukum korporasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital. Namun demikian, beberapa peraturan masih belum lengkap, terutama yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan digital, perlindungan investor, dan tanggung jawab platform digital. Sementara itu, regulasi perkoperasian dianggap tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan koperasi dan layanan keuangan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Kajian Regulasi Koperasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Bpk Ri. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*.
- Ferawati, Sh., M.Kn, S., & Vidiasti Sabijanto, S.H., M.Kn, V. (2026). *Hukum Dagang*.
- Hariyanto, M.H, E. (2013). *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*.
- Hendar. (2020). *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi (Edisi Kedua)*. Erlangga.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. (2022). *Perkembangan Pembahasan Ruu Perkoperasian*. Kemenkop Ukm.
- Law, U. N. C. On I. T. (1999). *Uncitral Model Law On Electronic Commerce With Guide To Enactment 1996 With Additional Article 5 Bis As Adopted In 1998*. In *United Nations*.

- Limbong, B. (2021). *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat (Edisi Keempat)*. Pustaka Margaretha.
- Louis, J. (2021). Law In Books And Law In Action: The Problem Of Legal Change. *Heinonline*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 28/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Muksalmina, Amanita, A., Lily, A., Indah, D., & R Ardininrahmania, A. (2023). *Hukum Dagang* (Vol. 2).
- Mukti Wibowo, A., Tasia Pase, A., Khairunnisa, Roby Putra, A., Dewi Khasanah, D., Maha Dewi, P., Shery Muis, L., Linia Sari, F., Kamilah, A., Rustan, R. Y., Puspendari, Adzim M, F., Sahar Putri, N. P., Nur Hanifah, S., & Cynthia Wibowo, V. (2025). Pengantar Hukum Dagang. In *Pt Sada Kurnia Pustaka*.
- Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–12. <https://doi.org/10.14710/Dlj.2017.16975>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Kasus Ksp Indosurya Dan Langkah Penanganan Oleh Ojk*.
- Rahoyo, S.E., M. S. (2023). Ekonomi Digital. In *Jurnal Transformasi Administrasi* (Vol. 13, Issue 01).
- Sastro, S.H., M.Hum, M. (2015). *Hukum Dagang*.
- Scholz, T., & Schneider, N. (2016). Ours To Hack And To Own: The Rise Of Platform Cooperativism, A New Vision For The Future Of Work And A Fairer Internet. *Or Books*.
- Sekti Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.21154/Eldusturie.V1i1.4097>
- Subagiyo, D. D. T., Andayani, I., & Retnowati, D. E. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. In *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Tuti, R. W. (2022). Urgensi Regulasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Fintech Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 13(1), 112–135.